



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PELAYANAN DARAH TERPADU DAN TERINTEGRASI
UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia melalui program penurunan angka kematian ibu, dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan darah sebagai salah satu pelayanan kesehatan dasar;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan darah perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui kerja sama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, BPJS, unit transfusi darah PMI serta rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan lanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pelayanan Darah Terpadu dan Terintegrasi untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 135).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah dan Rumah Sakit dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu;

15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PELAYANAN DARAH TERPADU DAN TERINTEGRASI UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bitung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung.
5. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
6. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
7. Palang Merah Indonesia, yang selanjutnya disingkat PMI adalah organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah.
9. Bank Darah Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat BDRS adalah suatu unit pelayanan di Rumah Sakit yang bertanggungjawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
10. Biaya Pengganti Pengolahan Darah, yang selanjutnya disingkat BPPD adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

13. Pendorong darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
14. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup sistem pelayanan darah terpadu dan terintegrasi untuk menurunkan angka kematian ibu, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan pada ibu hamil;
- b. rekrutmen dan seleksi awal donor;
- c. pengambilan dan pengolahan darah;
- d. permintaan dan distribusi darah;
- e. informasi;
- f. pencatatan dan pelaporan; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan dari pelaksanaan sistem pelayanan darah terpadu dan terintegrasi untuk menurunkan angka kematian ibu untuk :

- a. mengatur mekanisme yang menjamin upaya tersedianya persediaan darah yang aman bagi ibu melahirkan disuatu wilayah;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjadi pendonor darah sukarela; dan
- c. meningkatkan dukungan Pemerintah dalam penyediaan darah yang aman, bermutu dan terjangkau.

Pasal 4

Sasaran dari pelaksanaan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Dinas;
- b. Puskesmas dan jejaringnya;
- c. UTD PMI Bitung;
- d. Rumah Sakit; dan
- e. BPJS.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Sistem pelayanan darah terpadu dan terintegrasi adalah program kerja sama antara Dinas, Puskesmas, UTD PMI Bitung, Rumah Sakit serta BPJS dalam Pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sistem pelayanan darah terpadu dan terintegrasi untuk menurunkan angka kematian ibu dilakukan berdasarkan sistem rujukan dan prinsip portabilitas.
- (2) Prinsip portabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk UTD PMI Bitung sebagai pihak yang melakukan kerja sama dan/atau pelayanan darah yang menjadi lingkup kerja sama.

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama sistem pelayanan darah terpadu dan terintegrasi untuk menurunkan angka kematian ibu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelatihan pelatih dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas untuk pengelolaan program, rekrutmen dan seleksi donor;
 - b. pelatihan pelatih dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas untuk pengelolaan program, rekrutmen dan seleksi donor;
 - c. penyusunan pedoman untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas untuk pengelolaan program, rekrutmen dan seleksi donor;
 - d. sosialisasi program; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

Sistem pelayanan darah terpadu dan terintegrasi dalam peraturan ini, digunakan sebagai acuan bagi Dinas, Puskesmas, UTD PMI Bitung dan Rumah Sakit dalam melaksanakan kerja sama penyediaan darah bagi kebutuhan ibu melahirkan.

Pasal 9

Sistem pelayanan darah terpadu dan terintegrasi untuk menurunkan angka kematian ibu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan kegiatan sistem pelayanan darah terpadu dan terintegrasi untuk menurunkan angka kematian ibu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem pelayanan darah terpadu dan terintegrasi untuk menurunkan angka kematian ibu dilakukan oleh Tim Pengawas dan Pengendali yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Format Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 1 Agustus 2017

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA,



AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,



WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 36 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2017
TENTANG : SISTEM PELAYANAN DARAH
TERPADU DAN TERINTEGRASI
UNTUK MENURUNKAN ANGKA
KEMATIAN IBU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Komitmen Pemerintah Kota Bitung menjadikan Kesehatan sebagai sektor unggulan prioritas pembangunan, maka reformasi di bidang kesehatan terutama difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan Gerakan Masyarakat Sehat, peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan gerakan masyarakat sehat salah satunya diwujudkan melalui pelayanan darah. Untuk meningkatkan akses pelayanan darah yang berkualitas, dilakukan kerja sama antara Puskesmas, UTD dan Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan khususnya dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Bitung masih cukup tinggi walaupun cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sudah mencapai lebih dari 70%. Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Tahun 2016, kematian ibu di Kota Bitung tetap didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu perdarahan, Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) dan infeksi.

Sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan adalah melalui pemenuhan kebutuhan darah bagi ibu melahirkan dengan komplikasi perdarahan. Hal ini membutuhkan pelayanan darah yang aman dan berkualitas serta perlu didukung dengan ketersediaan darah sesuai kebutuhan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya khusus untuk menjamin penyediaan darah bagi ibu melahirkan yang mempunyai risiko tinggi dan golongan darah langka. Dengan adanya program kerja sama antara Puskesmas, UTD PMI Bitung dan rumah sakit dalam pelayanan darah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu, diharapkan kekurangan jumlah kantong darah dan jenis golongan darah langka dapat dipenuhi. Program ini pun dapat bermanfaat ganda, karena darah yang telah tersedia namun tidak dipakai oleh ibu melahirkan, dapat dipakai oleh pasien lain yang membutuhkan.

Untuk mewujudkan program tersebut diatas, perlu disusun suatu mekanisme yang baik untuk mensinkronkan *supply* dan *demand* dari darah. Mekanisme berupa jalinan kerja sama antara Puskesmas dengan UTD PMI Bitung serta Rumah Sakit untuk memastikan adanya pendonor darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan darah.

BAB II
SISTEM PELAYANAN DARAH TERPADU DAN TERINTEGRASI
UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU

Kegiatan pelayanan darah meliputi perencanaan, pengerahan dan seleksi pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Kegiatan pengerahan, rekrutmen dan seleksi pendonor darah selain dilakukan di UTD PMI Bitung, dapat juga dilakukan di Puskesmas oleh tenaga

kesehatan terlatih. Kegiatan pengerahan dan seleksi pendonor darah di Puskesmas ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya kecukupan persediaan darah dalam menunjang upaya penurunan angka kematian ibu hamil dan melahirkan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas pentingnya penyediaan darah, diharapkan keluarga, kerabat atau masyarakat dimana ibu hamil berada bisa tergugah untuk menyumbangkan darahnya. Lebih lanjut kegiatan seleksi pendonor darah di Puskesmas ditujukan untuk menyiapkan calon pendonor yang sehat dan memiliki golongan darah yang sama dengan ibu hamil yang akan melahirkan untuk menyumbangkan darahnya di UTD PMI Bitung.

2.1 PERAN DAN TUGAS DINAS

- a. menjadi koordinator operasional program;
- b. melakukan pembinaan program dan pembiayaan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas untuk pengelolaan program, rekrutmen dan seleksi donor;
- c. menjadi penggerak, fasilitator dan evaluator; dan
- d. memaksimalkan jejaring pelayanan darah yang ada di wilayahnya.

2.2 PERSYARATAN

Sistem Pelayanan Darah Terpadu dan Terintegrasi Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu dilakukan oleh para pihak yang meliputi Puskesmas, UTD PMI Bitung dan Rumah Sakit. Persyaratan untuk menjadi pihak-pihak dalam kerja sama tersebut meliputi :

- a. Puskesmas :
 1. memiliki dokter yang bertugas di Puskesmas; dan
 2. memiliki tenaga kesehatan dan peralatan laboratorium untuk pemeriksaan Hb dan golongan darah.
- b. Rumah Sakit :

Diutamakan rumah sakit rujukan Puskesmas sebagai pihak dalam program kerja sama;
- c. UTD PMI Bitung :

UTD PMI Bitung yang mendistribusikan darah ke rumah sakit rujukan Puskesmas sebagai pihak dalam program kerja sama; dan
- d. BPJS :

BPJS melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit dan UTD PMI Bitung sebagai pihak dalam program kerja sama.

2.3 TAHAPAN PELAKSANAAN

Langkah-langkah dalam pelaksanaan program kerja sama Puskesmas dengan UTD PMI Bitung dan Rumah Sakit dalam pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu, meliputi :

- a. Dinas mengidentifikasi Puskesmas, UTD PMI Bitung dan Rumah Sakit yang akan melakukan kerja sama;
- b. penandatanganan nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama oleh para pihak;
- c. peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis bagi tenaga kesehatan di Puskesmas untuk pengelolaan program, rekrutmen, dan seleksi awal donor; dan
- d. materi yang diberikan pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, terdiri dari :
 - a. kebijakan Pemerintah dalam pelayanan darah;
 - b. *overview* proses penyediaan darah di UTD PMI Bitung;
 - c. kewaspadaan universal;
 - d. pengetahuan tentang darah;
 - e. pengetahuan tentang penyumbangan darah;
 - f. persiapan sarana dan prasarana seleksi pendonor;

- g. seleksi pendonor darah;
- h. aspek medikolegal pada petugas penderahan dan seleksi pendonor;
- i. aspek psikologis pada petugas penderahan dan seleksi pendonor;
- j. pencatatan dan pelaporan kegiatan penderahan dan seleksi pendonor darah; dan
- k. pengelolaan program kerja sama.

2.4 RUANG LINGKUP KEGIATAN PROGRAM KERJA SAMA

2.4.1 PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL

- a. Puskesmas :
 1. melaksanakan pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. melakukan pendataan semua ibu hamil yang terdiri dari taksiran partus, golongan darah, dan kesiapan calon donor; dan
 3. melakukan penapisan risikonya serta mengidentifikasi ibu yang mempunyai golongan darah langka.
- b. Rumah Sakit :
melakukan koordinasi dengan Dinas dalam meningkatkan kapasitas (*technical assistance*) tenaga kesehatan puskesmas untuk pemeriksaan dan deteksi kehamilan berisiko tinggi.

2.4.2 REKRUTMEN DAN SELEKSI AWAL DONOR

Rekrutmen calon donor darah pendamping dilaksanakan berdasarkan prinsip donor darah sukarela, dan ditujukan untuk mendapatkan calon donor yang memenuhi syarat donor darah risiko rendah dan memiliki golongan darah yang sama dengan ibu hamil tersebut.

- a. Puskesmas :
 1. memberikan edukasi kepada ibu hamil dan keluarganya serta memfasilitasi menyiapkan 4 (empat) orang calon donor pendamping yang siaga;
 2. menyiapkan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang persyaratan donor;
 3. melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai donor darah sukarela kepada masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, terutama kepada ibu hamil dan keluarganya;
 4. melakukan koordinasi dengan kader posyandu atau kader kesehatan untuk penderahan donor;
 5. dokter puskesmas melaksanakan seleksi awal calon donor darah pendamping untuk mendapatkan calon donor yang memenuhi syarat. calon donor datang ke puskesmas 10 (sepuluh) hari sebelum taksiran partus ibu hamil yang bersangkutan. Pelaksanaan seleksi awal meliputi :
 - a) usia;
 - b) berat badan;
 - c) golongan darah;
 - d) kadar Hb;
 - e) tekanan darah;
 - f) riwayat kesehatan; dan
 - g) persyaratan donor lainnya.
 6. melakukan pemeriksaan golongan darah calon donor pendamping ibu hamil dan kesesuaiannya dengan golongan darah ibu hamil; dan
 7. melaporkan data ibu hamil yang akan partus pada bulannya, hasil seleksi calon donor dan calon donor siaga yang telah disiapkan ke Dinas Kesehatan, dengan tembusan ke UTD PMI Bitung.

b. UTD PMI Bitung :

1. melatih dan memberikan bimbingan teknis kepada dokter dan tenaga kesehatan di Puskesmas untuk melaksanakan rekrutmen dan seleksi awal calon donor darah pendamping ibu hamil dengan risiko tinggi; dan
2. melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada tenaga kesehatan Puskesmas terkait kegiatan perekrutan donor darah sukarela.

2.4.3 PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DARAH DI UTD PMI BITUNG :

- a. menjamin ketersediaan darah yang aman dan berkualitas untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan pasien di Rumah Sakit;
- b. menerima calon donor darah pendamping di UTD PMI Bitung 7-10 hari sebelum tanggal taksiran partus ibu hamil yang bersangkutan;
- c. melakukan seleksi kembali calon donor darah pendamping untuk meyakinkan kesesuaian dengan persyaratan donor;
- d. selain di dalam gedung UTD, pengambilan darah donor dapat dilakukan pada kegiatan *mobile unit* UTD PMI Bitung yang dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas;
- e. melakukan pemeriksaan uji saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD), mengolah dan menyimpan darah donor untuk didistribusikan ke Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan ibu hamil yang melahirkan di RS;
- f. darah yang disumbangkan oleh donor pendamping akan menggantikan stok darah di UTD jika persediaan darah di UTD PMI Bitung masih ada (prinsip *first in first out*). Namun jika persediaan darah di UTD PMI Bitung tidak ada, maka darah dari donor pendamping harus ditujukan untuk ibu hamil yang bersangkutan; dan
- g. pada kondisi darurat, UTD PMI Bitung dapat menggunakan darah dari donor pendamping ibu hamil untuk pasien gawat darurat dengan persetujuan dari ibu hamil.

2.4.4 PERMINTAAN DAN DISTRIBUSI DARAH

a. Rumah Sakit :

1. menyampaikan kepada UTD PMI Bitung mengenai perencanaan kebutuhan darah setiap bulan, termasuk untuk kebutuhan ibu melahirkan di RS tersebut;
2. melaksanakan koordinasi dengan UTD PMI Bitung mengenai kebutuhan darah ibu melahirkan yang memerlukan transfusi darah; dan
3. merawat dan memberikan transfusi darah kepada pasien.

b. UTD PMI Bitung :

1. mendistribusikan darah dari donor darah pendamping untuk kebutuhan ibu melahirkan yang sesuai dengan data ibu hamil dan donor pendampingnya serta permintaan darah dari Rumah Sakit; dan
2. jika darah yang sudah disiapkan oleh UTD PMI Bitung tidak dibutuhkan oleh Rumah Sakit untuk ibu melahirkan tersebut atau untuk kejadian akut pada bayi yang dilahirkan, maka UTD PMI Bitung atau BDRS dapat mendistribusikan darah tersebut kepada pasien lain yang membutuhkan.

2.4.5 INFORMASI

- a. Puskesmas memberikan informasi dan data mengenai calon donor darah pendamping ke UTD PMI Bitung dengan tembusan kepada Dinas;
- b. UTD PMI Bitung memberikan umpan balik kepada Puskesmas tentang perolehan darah dari donor pendamping ibu hamil; dan

- c. Puskesmas memberikan informasi dan data mengenai ibu hamil risiko tinggi kepada Rumah Sakit.

2.4.6 PENCATATAN DAN PELAPORAN

- a. Puskesmas membuat pencatatan dan pelaporan bulanan kepada Dinas mengenai calon donor darah pendamping ibu hamil yang telah disiapkan dengan tembusan ke UTD PMI Bitung ; dan
- b. UTD PMI Bitung membuat pencatatan dan pelaporan bulanan kepada Dinas mengenai donor darah yang didapatkan dari calon donor darah pendamping ibu hamil yang disiapkan dengan tembusan ke Puskesmas.

2.4.7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Dinas.

BAB III PENUTUP

Dengan disusunnya Peraturan Walikota ini, diharapkan Dinas, Puskesmas, UTD PMI Bitung, Rumah Sakit dan BPJS akan melakukan kerja sama penyediaan darah bagi ibu melahirkan.


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 36 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2017
TENTANG : SISTEM PELAYANAN DARAH
TERPADU DAN TERINTEGRASI
UNTUK MENURUNKAN ANGKA
KEMATIAN IBU

FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENGENDALI
SISTEM PELAYANAN DARAH TERPADU DAN TERINTEGRASI
UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Walikota Bitung Nomor Tahun 2017 tentang Sistem Pelayanan Darah Terpadu dan Terintegrasi untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Pengendali Sistem Pelayanan Darah Terpadu dan Terintegrasi untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 135).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah dan Rumah Sakit dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu;
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENGENDALI SISTEM PELAYANAN DARAH TERPADU DAN TERINTEGRASI UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU.**
- KESATU** : **Membentuk Tim Pengawas dan Pengendali Sistem Pelayanan Darah Terpadu dan Terintegrasi untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu, yang selanjutnya disebut Tim.**

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bitung
 - b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Bitung
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung
 - d. Anggota : 1. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bitung
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bitung
3. Unsur Instansi atau Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Sistem Pelayanan Darah Terpadu dan Terintegrasi untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu di Kota Bitung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal

NAMA JABATAN,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003